



**KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
NOMOR : 098/A/SK/LL/V/2016
TENTANG
PENETAPAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
UANG KULIAH TUNGGAL MAHASISWA BARU
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TAHUN AJARAN 2016/2017**


REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penerimaan mahasiswa baru Institut Teknologi Sumatera, perlu ditetapkan uang kuliah tunggal (UKT) bagi masing-masing mahasiswa;
- b. bahwa dalam rangka menetapkan UKT mahasiswa baru yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, perlu ditetapkan tim pelaksana kegiatan UKT;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan surat keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 2014 Tentang Pendirian Institut Teknologi Sumatera;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 55 Tahun 2013 Tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 55 Tahun 2013 Tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 219/MPK.A4/KP/2014 Tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sumatera;
8. Surat Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 64/M/Kp/III/2015 Tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi pada Institut Teknologi Sumatera.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENETAPAN TIM PELAKSANA KEGIATAN UANG KULIAH TUNGGAL MAHASISWA BARU INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TAHUN AJARAN 2016/2017.
- KESATU : Menetapkan Tim Pelaksana Kegiatan Uang Kuliah Tunggal Mahasiswa Baru Institut Teknologi Sumatera Tahun Ajaran 2016/2017, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada Lampiran Surat
- KEDUA : Tugas pokok tim pelaksana kegiatan UKT Mahasiswa Baru Institut Teknologi Sumatera tahun ajaran 2016/2017 adalah melakukan urusan terkait segala sesuatu yang berkaitan dengan penetapan, banding, dan pembayaran UKT mahasiswa Institut Teknologi Sumatera tahun ajaran 2016/2017;
- KETIGA : Tim pelaksana kegiatan UKT Mahasiswa Baru dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Rektor;
- KEEMPAT : Kepada tim pelaksana kegiatan UKT akan diberikan honorarium DIPA tahun 2016, dana operasional Pengembangan Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN), dan Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) tahun 2016 sesuai ketentuan yang berlaku;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir dengan sendirinya apabila tugas telah selesai dilaksanakan;
- KEENAM : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lampung Selatan
pada tanggal 11 Mei 2016
Rektor,



Prof. Ir. Ofyar Z. Tamin, M.Sc., Ph.D.
NIP 19580823 198303 1 001

Tembusan:

1. Para Wakil Rektor;
2. Kepala Biro Umum dan Akademik;
3. Yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Rektor Institut Teknologi Sumatera
Nomor : 098/A/SK/LL/V/2016
Tanggal : 11 Mei 2016

**SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
UANG KULIAH TUNGGAL MAHASISWA BARU
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TAHUN AJARAN 2016/2017**

- Pengarah : 1. Prof. Ir. Ofyar Z. Tamin, M.Sc., Ph.D.
2. Prof. Dr. Ing. Mitra Djamal
3. Prof. Dr. Sukasno, M.S.
- Penanggung Jawab : 1. Dr. Ir. Rahayu Sulistyorini, M.T.
2. Rajif Agung Yunmar, S.Kom., M.Cs.
- Ketua : Iwan Maryawan, S.E., M.Pd.
- Anggota : 1. Ajeng Eliyana, M.Si.
2. Ikah Ning P, M.Si.
3. Dean Corio, M.T.
4. Ruhul Firdaus, M.T.
5. Zulqadri Ansar, M.T.
6. Tri Siswandi Syahputra, M.Si.
7. Andreas Ramanda Putra, S.E.

Rektor,

Prof. Ir. Ofyar Z. Tamin, M.Sc., Ph.D. 
NIP 19580823 198303 1 001

